



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 SUOH**



Alamat: Jl. Pelajar Sri Rejo No. 01 Pekon Banding Agung, Kec. Suoh, Kab. Lampung Barat email smknegeri1suoh@gmail.com

Lampung barat 29/05/2023

Nomor : (715/12.05/SMK-SII/V/2023)
Lampiran : -
Perihal : Permohonan pergantian
nama sekolah

Kepada Yth,
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Lampung
di -
Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HERLINA HASMIN, M.Pd
NIP : 19820914 200902 2 004
Jabatan : (Kepala Sekolah)

Bersama surat ini kami mengajukan permohonan pergantian nama sekolah

Nama Sekolah Lama : SMK NEGERI 1 SUOH
Alamat : Jl. PELAJAR SRIREJO NO. 1 PEKON BANDING AGUNG
Kab/Kota : Kab. LAMPUNG BARAT
Kecamatan : SUOH
NPSN : 10810981

Nama Sekolah Baru : SMK NEGERI 1 SUOH
Alamat : Jl. PELAJAR SRIREJO NO. 1 PEKON BANDING AGUNG
Kab/Kota : Kab. LAMPUNG BARAT
Kecamatan : SUOH
NPSN : 10810981

Demikian kami sampaikan permohonan ini, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Sekolah

Herlina Hasmin, M.Pd
NIP. 19820914 200902 2 004



BUPATI LAMPUNG BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 690/353/01/2007**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS DEFENITIF NEGERI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SUOH
LAMPUNG BARAT**

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menyiapkan sumber daya manusia dibidang Teknik yang terampil dan siap pakai dipandang perlu untuk membuka Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Suoh Kabupaten Lampung Barat;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Nasional pasal 18 ayat 1;
2. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 4 seri D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Status Defenitif Sekolah Menengah Kejuruan Negeri:1 Suoh Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan Ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan surat keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Lampung Barat :
- KETIGA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Liwa
Pada Tanggal : 13 APRIL 2017



BUPATI LAMPUNG BARAT

ERWIN NIZAR

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Teluk Betung
3. Ketua DPRD Lampung Barat di Liwa
4. Inspektur Bawasda Lampung Barat di Liwa
5. Kepala Dinas Pendidikan Lampung Barat di Liwa
6. Himpunan Keputusan Bupati
7. Sekolah yang bersangkutan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 590/353/01/2007
TANGGAL : 13 APRIL 2007
TENTANG : PENETAPAN STATUS DEFENSIF NEGERI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SUOH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NO. STATISTIK SEKOLAH (NSS)	KETERANGAN
1	SMK NEGERI 1 SUOH KABUPATEN LAMPUNG BARAT	SUOH LAMPUNG BARAT	401120414010	UNIT SEKOLAH BARU (U5B)

 BUPATI LAMPUNG BARAT
ERWIN NIZAR. T